



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2021/PN Bli;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 September 2018. Sesuai dengan kutipan akta perkawinan No: 5106-KW-03122018-0001, tertanggal 3 Desember 2018 dimana Penggugat sebagai predana dan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Gianyar pada tanggal 29 Agustus 2014. Dan ANAK 2, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun, dan bahagia. Namun pada kehamilan kedua Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat. Sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah asalnya (ke rumah orang tua kandungnya) bersama anak pertama dan anak dalam kandungannya.

- Bahwa Penggugat tidak kuat karena Tergugat terkena kasus curanmor;
- Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri Bangli maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas penggugat moron agar Pengadilan Negeri Bangli memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Bangli pada tanggal 2 September 2018, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.5106-KW-03122018-0001 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak atas nama ANAK 1, sesuai akta kelahiran Nomor : 5106-LT-08112016-0012 dan ANAK 2 sesuai akta kelahiran Nomor : 5106-LT-01022021-0004 berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk menyerahkan salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk di register dan diterbitkan akte cerai;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan keputusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk di register dan diterbitkan akte cerai.
6. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan, dan terhadap hal tersebut terdapat perubahan gugatan, namun tidak mengubah pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 5106-KW-03122018-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor : 5106-LT-08112016-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : 5106-LT-01022021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : 5106025108980005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, yang selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Nomor : 5106010312180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Cerai, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda P-6
7. Printout Informasi Detail Perkara dari Pengadilan Negeri Amlapura atas nama PENGGUGAT dengan nomor Perkara : 83/Pid.B/2020/PN.Amp.yang selanjutnya diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 2 September 2018 di Kabupaten Bangli;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2018 mulai terjadi percekcoan dan sejak kehamilan anak kedua yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, ditambah lagi Tergugat yang terkena kasus curanmor, sehingga atas dasar itu Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Penggugat pergi ke rumah Saksi, sedangkan Tergugat saat ini sedang berada dalam Rutan, semenjak itu antara keduanya tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Penggugat ke rumah Tergugat namun tidak diizinkan lama-lama oleh Tergugat dan itupun jarang-jarang karena tidak diizinkan sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelepon Saksi dan mengatakan dirinya belum makan, menelepon kurang lebih tiga kali, dan anak Penggugat juga pernah menceritakan bahwa handphone Penggugat dibanting oleh Tergugat sehingga tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menengok Tergugat di Rutan dan menyetujui keinginan untuk bercerai dan mengatakan permintaan maaf atas kesalahan dan perbuatannya selama ini;
- Bahwa Penggugat bekerja jual canang dan dibantu oleh Saksi;

## 2. SAKSI 2;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 2 September 2018 di Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tahun 2018 mulai terjadi percekcoan dan sejak kehamilan anak kedua yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, ditambah lagi

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terkena kasus curanmor, sehingga atas dasar itu Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Penggugat pergi ke rumah Saksi, sedangkan Tergugat saat ini sedang berada dalam Rutan, semenjak itu antara keduanya tidak ada komunikasi;

- Bahwa Penggugat pernah menelepon Saksi dan mengatakan dirinya belum makan, menelepon kurang lebih tiga kali, dan anak Penggugat juga pernah menceritakan bahwa handphone Penggugat dibanting oleh Tergugat sehingga tidak dapat berkomunikasi;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 2 September 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 5106-KW-03122018-0001 dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Nomor : 5106010312180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 2 September 2018 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik namun mulai muncul perkecokan sejak tahun 2018 serta pada kehamilan anak kedua dan yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi dimana Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat ditambah lagi dengan Tergugat yang terkena kasus curanmor, hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir batin" antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah dan tidak ada komunikasi begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa :

- (1) kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli



mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat dikaruniai 2 (orang) anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan dikuatkan berdasarkan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg, bahwa alat-alat bukti terdiri dari :

1. bukti tertulis,
2. bukti dengan saksi-saksi,
3. persangkaan,
4. pengakuan-pengakuan,
5. sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor : 5106-LT-08112016-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diketahui bahwa anak yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut merupakan anak ke satu, laki-laki dari ibu yang bernama TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2014, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor : 5106-KW-03122018-0001 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi di tahun 2018, dan selama proses persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari ayah kandung siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna, sampai dapat dibuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim menyimpulkan terkait dengan anak yang bernama ANAK 1 tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh dari anak yang bernama ANAK 2, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor : 5106-LT-01022021-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, telah terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan anak dari



perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini masih berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa percekcoan dimulai ketika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan fakta bahwa selama ini anak ANAK 2 tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat dan keluarganya, dikuatkan berdasarkan bukti P-7 berupa printout Informasi Detail Perkara dari Pengadilan Negeri Amlapura atas nama PENGGUGAT Alias Dede Alit dengan nomor Perkara : 83/Pid.B/2020/PN.Amp, yang menjelaskan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani masa pemidanaan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim meyakini Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, kasih sayang, dan nafkah kepada anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak ANAK 2 masih di bawah umur, maka yang bersangkutan benar-benar memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lembut serta perawatan dari orang tuanya, maka berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan keberadaan si anak, Majelis Hakim menyimpulkan pengasuhan anak atas nama ANAK 2 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat bukan berarti hal tersebut serta merta dapat memutuskan hubungan keperdataan dan hubungan darah antara anak dengan ayahnya, karena tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan bapak, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masa depan anak tersebut, maka Tergugat harus diberikan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak kepada anak tanpa halangan pihak manapun, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara



perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Bangli pada tanggal 2

*Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-03122018-0001 adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak atas nama **ANAK 2** sesuai akta kelahiran Nomor : 5106-LT-01022021-0004 berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak kepada anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Roni Eko Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata  
Raja, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bli





Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp300.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah .....	:	Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)